

# MUSYAWARAH PEMANGKU KEPENTINGAN (PRA MUSDES)

*SERI PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA*



**DEKAPPE**  
KREDIT MIKRO PEDESAAN

**MEGROS**  
SUPERMARKET



**Yayasan IDRAP**

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: [www.idrap.or.id](http://www.idrap.or.id) | Email: [sekretariat@idrap.or.id](mailto:sekretariat@idrap.or.id)

## Pasal 28

- (1) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk:
  - a. menyiapkan data pendukung;
  - b. menggali dan menampung aspirasi; dan
  - c. membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan.
- (2) Hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. musyawarah kelompok petani;
  - b. musyawarah kelompok nelayan;
  - c. musyawarah kelompok perajin;
  - d. musyawarah kelompok perempuan;
  - e. musyawarah forum anak;
  - f. musyawarah kelompok pegiat perlindungan anak;

## Pasal 28

- g. musyawarah kelompok masyarakat miskin;
  - h. **musyawarah kewilayahan;**
  - i. musyawarah pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
  - j. **musyawarah penyandang dan/atau keluarga penyandang disabilitas;**
  - k. musyawarah kelompok seniman;
  - l. **musyawarah LKD;**
  - m. **musyawarah LAD;** dan
  - n. musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok** pemangku kepentingan dengan **dilampiri notula dan data yang diperlukan.**

## MUSYAWARAH PEMANGKU KEPENTINGAN

Musyawarah pemangku kepentingan adalah **kegiatan pra Musyawarah Desa** yang dilakukan oleh unsur peserta Musyawarah Desa untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal strategis dari kelompok yang diwakilinya. Forum musyawarah pemangku kepentingan antara lain:

- 1) musyawarah warga masyarakat di dusun
- 2) musyawarah kelompok tani
- 3) musyawarah pemerhati pendidikan
- 4) musyawarah keluarga dan para penyandang disabilitas
- 5) musyawarah kelompok pemerhati lingkungan; dan
- 6) musyawarah pemangku kepentingan lain yang ada di Desa.

## MUSYAWARAH PEMANGKU KEPENTINGAN

Hasil pelaksanaan musyawarah pemangku kepentingan, meliputi:

- 1) data pendukung, antara lain:
  - a) data produk unggulan kelompok;
  - b) data penyandang disabilitas; dan
  - c) data potensi wisata.
- 2) aspirasi kelompok berupa pandangan, usulan, dan kebutuhan terkait hal strategis yang akan dimusyawarahkan.

Hasil musyawarah pemangku kepentingan **menjadi aspirasi dan kebutuhan kelompok yang harus disampaikan didalam pelaksanaan Musyawarah Desa.**